



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 10 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/99 /431.004.2/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI SITUBONDO NOMOR : 443.1/88/431.004.2/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/88/431.004.2/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ketentuan angka 1. huruf g dan huruf k diubah sebagai berikut :
 1. g. tempat ibadah (Masjid, Mushala, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
 - k. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

2. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :
 - a. Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/88/431.004.2/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo;
 - b. Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/98/431.004.2/2021 tentang Perubahan Atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo;
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **10 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

